

ABSTRAK

Kompetensi merupakan tolak ukur profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan pekerjaannya. Namun, kompetensi yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara masih menjadi masalah saat ini yang menyebabkan pelaksanaan tugas menjadi terhambat. Pemerintah kemudian berupaya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengisyaratkan bahwa Aparatur Sipil Negara mempunyai hak untuk meningkatkan kompetensi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Surakarta dalam peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara dan untuk mengetahui hambatan serta solusi dalam pelaksanaan peningkatan kompetensi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis empiris yakni penelitian terhadap suatu masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku serta fakta yang ditemukan dalam penelitian. Bahan primer yang digunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27C Tahun 2016.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Surakarta merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kota Surakarta yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara dan melaksanakan peningkatan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara dapat dilaksanakan melalui dua jenis, yaitu penyelenggaraan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Surakarta sendiri dan penyelenggaraan dengan metode pengiriman kepada pihak ketiga. Selain itu, terdapat hambatan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang menyebabkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan menjadi terhambat. Hambatan tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran pelaksanaan diklat, kurangnya minat bagi Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta terjadinya pandemi Covid-19. Solusi terhadap permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan usulan penambahan anggaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, peningkatan motivasi bagi Aparatur Sipil Negara serta pengoptimalan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dimasa pandemi Covid-19.

Kata kunci: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Peningkatan Kompetensi, Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Kota Surakarta